

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Studi Kepustakaan

2.1.1. Konsep Kejahatan

Kejahatan adalah suatu hasil interaksi, dan karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Di mana kejahatan tidak hanya di rumuskan oleh undang-undang hukum pidana tetapi juga tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak dapat di benarkan serta di anggap jahat, tidak atau belum di rumuskan dalam undang-undang oleh karena situasi dan kondisi tertentu (Gosita 2010:117).

Kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum mengenai kejahatan (Bonger 2007:2)

Ada dua pengertian kejahatan, yaitu pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Di tinjau dari segi yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Di tinjau dari segi sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban (Soesilo 2011:14).

Kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut di tafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh di biarkan negara bertindak (Moeliono 2012:35).

Kejahatan merupakan suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat. (Bammelem 2010:111)

Quinney (Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2015: 11) : menyatakan bahwa tindak kejahatan (perilaku yg melanggar hukum) adalah perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan.

Kejahatan adalah gambaran perilaku yang bertentangan dengan kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan publik, atau perumusan pelanggaran hukum merupakan perumusan tentang perilaku yang bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak yang membuat perumusan. Dilihat dari segi sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat.

Kejahatan adalah perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan. Kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan dilarang, apa yang baik dan buruk, yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang, kebiasaan, dan adat istiadat (Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2014 : 11)

Masalah kejahatan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan

menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, dari waktu ke waktu, terdapat kecendrungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitas (Darmawan 2013:12)

1.1.2 Konsep pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemeriksaan untuk menentukan apakah pelaksanaannya sudah dikerjakan sesuai dengan perencanaan, sudah sejauh mana kemajuan yang dicapai dan perencanaan yang belum mencapai kemajuan serta melakukan koreksi bagi pelaksanaan yang belum terselesaikan sesuai rencana.

Pengawasan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan kerja sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Tujuan utama dari pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasikan tujuan utama tersebut, menurut Soekarno (Gouzali Saydam, 2011; 197), Mengemukakan bahwa tujuan pengawasan antara lain adalah :

1. untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana
2. untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah sesuai dengan intruksi
3. untuk mengetahui apakah suatu kegiatan telah berjalan efisien

4. untuk mengetahui kesulitan – kesulitan dan kelemahan – kelemahan dalam kegiatan
5. untuk mencari jalan keluar bila ada kesulitan, kelemahan atau kegagalan kearah perbaikan.

2.1.3. Konsep Rokok Illegal

Definisi mengenai pabrik dan pengusaha pabrik dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 1 yang menyebutkan bahwa Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman dan lapangan yang merupakan bagian dari padanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran, sedangkan Pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik. Berdasarkan pasal tersebut dijelaskan bahwa pabrik merupakan tempat yang meliputi bangunan, halaman dan lapangan yang berada pada bagian pabrik tersebut dan merupakan bagian daripada pabrik yang bersangkutan yang digunakan untuk membuat atau memproduksi barang-barang yang dikenai cukai, sedangkan pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan tempat tersebut. Di dalam pabrik dilarang menghasilkan barang selain barang kena cukai yang ditetapkan dalam surat izin yang bersangkutan. Selain itu di dalam pabrik dilarang menyimpan atau menyediakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang telah dipakai; dan/atau menyimpan atau menyediakan pengemas barang kena cukai yang telah dipakai dengan pita cukai

dan/atau tanda pelunasan cukai lainnya yang masih utuh (Mangku Sitepoe, 2014 :170).

Yang dapat menjadi pengusaha pabrik adalah badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di Indonesia; atau badan hukum atau orang pribadi yang secara sah mewakili badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia. Berdasarkan jumlah produksi hasil tembakau per tahun, pengusaha pabrik hasil tembakau di Indonesia dikelompokkan menjadi golongan-golongan pengusaha. Penggolongan pengusaha pabrik diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 228/KMK.05/1996, dan berkali-kali mengalami perubahan, dan perubahan terakhir adalah Peraturan Menteri Keuangan No.134/PMK.04/2007 tanggal 1 November 2007.

Kelompok Pengusaha Pabrik Rokok Kecil Sekali atau Golongan IIIB, selain tarif cukai dan batasan harga jual ecerannya paling kecil juga mendapat fasilitas tidak dipungut PPN (bukan Pengusaha Kena Pajak). Sejak bulan Juli tahun 2005 terjadi perubahan istilah dalam pengelompokan pengusaha pabrik, semula memakai istilah Besar-Menengah-Kecil-Kecil Sekali, berubah menjadi Golongan I, Golongan II, Golongan IIIA dan Golongan IIIB.

Sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan No.134/PMK.04/2007 tanggal 1 Nopember 2007, berdasarkan jumlah produksi hasil tembakau per tahun, pengusaha pabrik sigaret atau rokok golongan III dibagi menjadi dua yakni golongan pengusaha pabrik IIIA, dan golongan pengusaha pabrik IIIB. Pengusaha Pabrik Golongan IIIA dan Golongan IIIB inilah yang kerap kali melakukan pelanggaran di bidang cukai dengan berbagai modus dan motif, sedangkan

Pengusaha Pabrik Golongan II (Menengah) dan Golongan I (Besar) jarang bahkan hampir tidak pernah melakukan pelanggaran mengingat reputasi dan nama baik perusahaan rokok yang sudah terkenal akan hancur apabila melakukan pelanggaran.

Semakin tinggi tingkat produksinya akan dikenakan tarif cukai yang lebih tinggi dibandingkan pengusaha pabrik yang produksinya lebih kecil. Dengan demikian tarif cukai yang dikenakan kepada pengusaha golongan I tentu lebih tinggi dibandingkan pengusaha golongan II atau golongan III untuk jenis produk rokok yang sama.

Sebelum menjalankan usaha pabrik rokok, pengusaha wajib mendapatkan ijin. Ijin pendirian pabrik ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dalam Pasal 14 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik; pengusaha tempat penyimpanan; importir barang kena cukai; penyalur; atau pengusaha tempat penjualan eceran, wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Menteri. Izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai diberikan kepada badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di Indonesia; atau badan hukum atau orang pribadi yang secara sah mewakili badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia (Seno Subro. 2013: 250)

Izin dapat dicabut salah satunya dalam hal: pemegang izin dipidana berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

karena melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007; atau pemegang izin melanggar ketentuan larangan yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Dalam penjelasan pada Pasal 14 ini disebutkan bahwa ijin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai tanpa mengurangi persyaratan atau kewenangan instansi lain yang harus dipenuhi oleh Pengusaha Pabrik yang bersangkutan sehubungan dengan kegiatan pengusaha atau importir tersebut. Sedangkan pada penjelasan Pasal 14 ayat (4) huruf d disebutkan bahwa Izin untuk badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur pada ayat (2) hanya diberikan kepada badan hukum atau orang pribadi yang berada di Indonesia yang mewakilinya secara sah. Oleh karena itu, apabila badan hukum atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lagi mewakili secara sah badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia, izin dapat dicabut.

Penjelasan pada Pasal 14 ayat (7) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan menjalankan usaha Pabrik atau Tempat Penyimpanan atau Tempat Penjualan Eceran Barang Kena Cukai tertentu atau mengimpor Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai adalah segala perbuatan yang menunjukkan indikasi kuat ke arah menjalankan usaha tersebut walaupun secara nyata belum memproduksi atau menyimpan barang Kena Cukai atau menjual eceran Barang Kena Cukai tertentu atau mengimpor Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai. Sanksi

administrasi yang diatur pada ayat ini dikenakan terhadap pelanggaran yang tidak mengakibatkan kerugian negara. Tata cara pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 75/PMK.04/2006 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: SE-29/BC/2006.

Pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai ke dalam dan ke luar pabrik wajib diberitahukan oleh pengusaha kepada Kepala Kantor dan wajib dilindungi dengan dokumen cukai. Pada saat dilakukan pencacahan barang kena cukai di pabrik oleh Pejabat Bea dan Cukai, pengusaha pabrik berkewajiban menunjukkan semua barang kena cukai yang ada di dalam pabrik, serta menyediakan tenaga dan peralatan untuk keperluan pencacahan. Pengusaha Pabrik Rokok bertanggung jawab terhadap pelunasan cukai atas Barang Kena Cukai yang diproduksinya dengan cara melekatkan produk rokok yang dihasilkannya dengan pita cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan tersebut adalah ;

- a. Pita cukai yang dilekatkan sesuai dengan tarif cukai dan harga dasar Barang Kena Cukai yang ditetapkan;
- b. Pita cukai yang dilekatkan utuh atau tidak rusak atau bukan bekas pakai;
- c. Pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada barang kena cukai yang bukan haknya dan/atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

Rokok ilegal adalah yang beredar di wilayah Indonesia baik yang berasal dari produk dalam negeri maupun impor antara lain:

- a. Rokok tanpa dilekati pita cukai
- b. Rokok dilekati cukai palsu
- c. Rokok dilekati pita cukai yang bukan peruntukkannya dan bukan haknya.
- d. Produksi rokok tanpa ijin.
- e. Produksi rokok selain yang diijinkan dalam NPPBKC
- f. Rokok menggunakan pita cukai bekas.
- g. Pelanggaran administrasi

Ciri yang mencolok pada rokok illegal

1. seperti tanpa dilekati pita cukai pada kemasan.
2. Dilekati pita cukai yangf bukan haknya
3. Pita cukai tidak sesuai golongan
4. Pita cukai bekas atau produksi rokok tanpa izin

Ciri rokok legal yaitu :

1. Memiliki pita cukai yang asli
2. Memiliki izin resmi

Dampak Peredaran Rokok Illegal, antara lain :

1. terganggunya kinerja pasar hasil tembakau
2. merugikan keuangan negara karena rokok illegal tidak membawa cukai
3. kandungam nikotin dan tidak diinformasikan kepada konsumen dengan benar sehingga menyesatkan masyarakat.
4. merugikan industri rokok yang membayar cukai.

2.1.4. Konsep Bea dan Cukai

Pada saat datang dan menduduki wilayah nusantara, untuk mengatur masyarakat jajahannya di Indonesia, Pemerintah Hindia Belanda mengadopsi dan memberlakukan peraturan-peraturan yang berlaku di negara Belanda termasuk peraturan tentang cukai. Peraturan-peraturan cukai yang berlaku pada masa penjajahan Hindia Belanda tersebar dalam beberapa peraturan cukai sesuai jenis barang yang dikenakan cukai salah satunya Ordonansi Cukai Tembakau (*Tabaksaccijns Ordonnantie*, Stbl. 1932 No. 517).

Peraturan perundang-undangan cukai yang berlaku pada masa penjajahan Hindia Belanda bersifat diskriminatif dalam pengenaan cukainya, hal ini tercermin pada pengenaan cukai atas impor barang kena cukai, misalnya terhadap barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai atas pengimporannya, sedangkan bir dan alkohol sulingan tidak dikenai cukai. Selain itu, cukai tidak diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia karena, ada beberapa daerah yang dibebaskan cukainya, seperti contoh Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan. Cukai atas alkohol sulingan hanya dipungut terhadap alkohol sulingan yang diproduksi di Jawa dan Madura, sedangkan alkohol sulingan yang diproduksi diluar Jawa dan Madura tidak dipungut cukai (Sugianto.2011: 150)

Pada tahun 1942 Pemerintah pendudukan Jepang mulai menguasai seluruh bekas jajahan Hindia Belanda (Indonesia). Peraturan perundang-undangan cukai yang diberlakukan oleh Pemerintah pendudukan Jepang pada masa penjajahan Jepang tetap ordonansi cukai Belanda. Kemudian Pada saat kemerdekaan negara Republik Indonesia diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum

membuat atau memiliki peraturan perundang-undangan cukai sendiri sehingga berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan cukai yang berlaku adalah perundang-undangan cukai produk kolonial Belanda salah satu diantaranya, yaitu Ordonansi Cukai Tembakau (*Tabaksaccijns Ordonnantie*, Stbl. 2011 No. 517).

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, sampai 50 tahun Indonesia merdeka, terhadap peraturan perundang-undangan cukai produk kolonial Belanda telah dilakukan perubahan dan penambahan untuk menjawab tuntutan pembangunan nasional, namun oleh karena perubahan tersebut bersifat partial dan tidak mendasar serta berbeda falsafah yang melatarbelakanginya, perubahan dan penambahan tersebut belum dapat memenuhi tuntutan dimaksud sehingga perlu dilakukan pembaruan.

Dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta dalam rangka mendukung kesinambungan pembangunan nasional, diperlukan suatu undang-undang tentang cukai yang mampu menjawab tuntutan pembangunan dengan menempatkan kewajiban kenegaraan dan merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Sejalan dengan keinginan memiliki peraturan perundang-undangan cukai produk bangsa Indonesia sendiri maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613 yang disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 April 1996, menggantikan produk hukum kolonial yang sebelumnya berlaku.

Mengacu pada politik hukum nasional, penyatuan materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai merupakan upaya penyederhanaan hukum di bidang cukai yang diharapkan dalam pelaksanaannya dapat diterapkan secara praktis, efektif, dan efisien. Hal-hal baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai yang tidak terdapat dalam ordonansi cukai yang berlaku sebelum ini antara lain ketentuan tentang sanksi administrasi, lembaga banding, audit di bidang cukai, dan penyidikan. Hal-hal yang baru tersebut dalam pelaksanaannya akan lebih menjamin perlindungan kepentingan masyarakat dan menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendukung laju pembangunan nasional.

Oleh karena itu, materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, selain bertujuan membina dan mengatur, juga sangat memperhatikan prinsip yaitu:

1. keadilan dalam keseimbangan, yaitu kewajiban cukai hanya dibebankan kepada orang-orang yang memang seharusnya diwajibkan untuk itu dan semua pihak yang terkait diperlakukan dengan cara yang sama dalam hal dan kondisi yang sama;
2. pemberian insentif yang bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional, yaitu berupa fasilitas pembebasan cukai, contohnya pembebasan cukai terhadap barang kena cukai yang digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 9);
3. pembatasan dalam rangka perlindungan masyarakat di bidang kesehatan, ketertiban, dan keamanan;

4. netral dalam pemungutan cukai yang tidak menimbulkan distorsi pada perekonomian nasional;

Untuk menjamin dilunasinya cukai yang terhutang atas Barang Kena Cukai yang dihasilkan, Undang-Undang Cukai mengatur dikenakannya sanksi bagi siapa saja termasuk pengusaha pabrik rokok yang melanggar atau tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya. Penerapan sanksi pada Undang-Undang Cukai dilakukan melalui dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi.

Sebagai bagian dari hukum fiscal, Undang-Undang Cukai selayaknya mengutamakan penyelesaian administratif sehingga penyelesaiannya cukup dengan pemberian sanksi berupa denda. Namun apabila dalam pelanggaran tersebut mengandung unsur-unsur kejahatan seperti pemalsuan pita cukai, penggunaan pita cukai yang bukan haknya, pemalsuan dokumen, menjual BKC tanpa mengindahkan ketentuan yang mengakibatkan kerugian negara, perusakan segel, maka pelanggaran yang semacam itu dikenakan sanksi pidana.

Dari sisi penegakan hukum, Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 sudah memuat pengenaan sanksi yang cukup memadai dimana untuk sanksi administratif diantaranya berupa denda nominal tetap mulai dari Rp. 10 juta hingga Rp. 75 juta dan sanksi pidana minimal satu tahun dan maksimal 5 tahun. Untuk dapat lebih memberikan efek jera bagi pengusaha di bidang cukai, Undang-

Undang Cukai mengatur batasan sanksi minimum. Selain itu juga ada sanksi pidana kumulatif terlihat dengan digunakan kata “dan” pada pengaturan sanksi pidana misalnya penjara paling sedikit satu tahun dan paling lama lima tahun dan pidana denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Salah satu contoh ketentuan pelanggaran yang dikenakan sanksi administrasi dapat dilihat pada Pasal 14 ayat (7), yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik tanpa memiliki izin dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Maksud pengenaan sanksi pidana adalah untuk dapat memberikan efek jera bagi pengusaha pabrik rokok maupun siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Cukai. Salah satu terobosan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai adalah batasan sanksi minimum termasuk sanksi pidana. Adanya batasan sanksi minimum dalam ketentuan pidana pada Undang-Undang Cukai mengurangi kemungkinan timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan putusan oleh hakim.

Sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 bersifat kumulatif dan kumulatif-alternatif. Terdapat pasal sanksi pidana yang tersebar dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

menegaskan: “Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Pasal 52 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan: “Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Pasal 53 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan: “setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dan dokumen, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 36 ayat (1) stsu laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (1b) yang palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam)

tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal 54 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan: “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Pasal 55 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan:

“Setiap orang yang:

- a. membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;
- b. membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan; atau
- c. mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat

1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Pasal 56 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan: “Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Pasal 57 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan: “Setiap orang yang tanpa izin membuka, melepas, atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal 58 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan: “Setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima, atau

menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. ”

Pasal 58A Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan:

- a. Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan pengawasan di bidang cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- b. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).”

2.1.5. Konsep Pencegahan

Pencegahan adalah Suatu usaha atau tindakan secara dini dalam mengurangi, menghentikan segala yang timbul dalam suatu masalah. Definisi kata pencegahan berarti menangkal sesuatu yang akan terjadi, sedangkan menurut ahli pencegahan merupakan salah satu upaya untuk menghindari kerugian, kerusakan yang terjadi

pada seseorang atau masyarakat disekitarnya (Notosoedirdjo dan Latipun, 2005 : 145)

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.

Menurut Nawawi (2001:73) Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*).

Pencegahan kejahatan merupakan tindakan untuk memberikan perlindungan dan menghindari rasa takut masyarakat dari gangguan kejahatan. Selanjutnya pengamanan terhadap masyarakat tidak semata-mata terfokus pada para pelaku kejahatan, tetapi juga pada kecenderungan dalam mengendalikan kejahatan itu sendiri. Untuk mencegah dan memberikan perlindungan masyarakat terhadap gangguan kejahatan maka dilakukan tindakan kepolisian. Adapun tindakan kepolisian dimaksud adalah (Darmawan, 2004:7):

- a. Melakukan eliminasi terhadap faktor-faktor kriminogen yang ada dalam masyarakat;
- b. Menggerakkan potensi masyarakat dalam hal mencegah dan mengurangi kejahatan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa upaya memberikan

perlindungan masyarakat dari rasa takut terhadap gangguan kejahatan harus dilakukan secara tegas. Namun demikian kebijakan yang bersifat pencegahan lebih diutamakan yaitu dengan melakukan eliminasi terhadap faktor korelatif kriminogen dengan menggerakkan potensi dan partisipasi masyarakat. Termasuk melakukan kegiatan pencegahan pada daerah rawan dan kegiatan penindakan terhadap kejahatan yang muncul. Kegiatan pencegahan kejahatan ini sebaiknya dilakukan secara terorganisir karena jika tidak dilakukan secara terorganisir kemungkinan besar kegiatan pencegahan kejahatan tidak akan berjalan secara efektif dan tidak mendapat hasil yang maksimal.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non-penal (bukan di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Kegiatan pencegahan kejahatan terbagi 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan. Pemahaman tentang ketiga pendekatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Darmawan, 2004:17):

1. Pendekatan sosial, biasanya disebut dengan *Social Crime Prevention* yaitu segala perhatian dan kegiatan ditujukan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran. Yang menjadi sasaran adalah populasi umum (masyarakat) atau pun kelompok-

kelompok yang secara khusus mempunyai risiko tinggi untuk melakukan pelanggaran.

2. Pendekatan situasional, biasa disebut sebagai *Situational Crime Prevention* yaitu segala perhatian diarahkan untuk mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran.
3. Pendekatan kemasyarakatan, biasa disebut *Community Based Crime Prevention* yaitu segala langkah ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka/potensi masyarakat untuk menggunakan sosial kontrol informal.

2.I.6 Konsep Penanggulangan

Penanggulangan adalah upaya untuk dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi atau mengatasi yang berguina untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian maupun perbuatan tersebut. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kejahatan sudah dimulai sejak lama. Berbagai pertemuan internasional yang diprakarsai oleh PBB dan beberapa Organisasi Dunia lainnya berusaha untuk merumuskan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Menurut Alam (2008:56) penanggulangan kejahatan empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai norma norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu : niat + kesempatan terjadilah kejahatan. Contohnya, di tengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak negara seperti Singapura, Sydney dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

2.2. Landasan Teori

Mengikuti pendapat *brantingham dan faust, Kaiser graham, jhon*, kemudian menganjurkan pembagian strategi yang utama kedalam tiga kelompok berdasarkan pada model pencegahan kejahatan umum : (a) pencegahan primer, (b) pencegahan sekunder, (c) pencegahan tertier.

a. Pencegahan Primer

Pencegahan primer di tetapkan sebagai strategi pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi dan bidang- bidang lain dari kebijakan umum, khususnya untuk usaha mempengaruhi situasi- situasi kriminogenik dan sebab- sebab dasar dari kejahatan. Tujuan utama dari pencegahan primer adalah untuk menciptakan kondisi- kondisi yang sangat memberikan harapan bagi keberhasilan sosialisasi untuk setiap anggota masyarakat.

b. Pencegahan Sekunder

Hal yang mendasar pada pencegahan sekunder dapat di temui dalam kebijakan umum peradilan pidana dan pelaksanaannya. Dapat di tambahkan bahwa pencegahan umum dan pencegahan khusus dapat meliputi indentifikasi dini dari kondisi- kondisi kriminogenik dan pemikiran pengaruh tersebut. Peran preventif dari polisi di letakkan dari pencegahan sekunder, begitu pula pengawasan dari media massa, perencanaan perkotaan, serta desain, dan


kontruksi bangunan asuransi pribadi terhadap pembongkaran, pencurian, dan sebagainya.

c. Pencegahan Tertier

Pencegahan tertier sangat memberikan perhatian pada pencegahan terhadap residivisme melalui peran polisi dan agen- agen lain dalam sistem peradilan pidana. Segala tindakan dari pencegahan tertier ini dengan demikian berkisar dari sanksi- sanksi peradilan informal dan kondisi bayar hutang bagi korban atau juga sebagai perbaikan pelangar serta hukuman penjara. Target utama dari pengeghan tertier adalah orang- orang yang telah melanggar hukum (Dermawan, 2010;12).

2.3 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian mengenai **Penanggulangan rokok ilegal oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru**, dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Sumber : Modifikasi Penulisan 2018.

2.4. Konsep Operasional

Konsep merupakan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami. Konsep mempunyai tingkah generasi yang berbeda-beda. Semakin dekat suatu konsep kepada realita, maka semakin dekat konsep itu diukur. Untuk memudahkan penganalisaan dan tidak mengaburkan konsep agar tujuan penelitian dapat tercapai maka penulis merasa perlu membatasi dan mengoperasionalkan konsep-konsep yang dipakai, konsep-konsep tersebut antara lain:

1. Kejahatan dilihat dari sudut pandang pendekatan legal di artikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau undang-undang yang berlaku di masyarakat.
2. Pelaku adalah orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang undang.
3. Rokok ilegal adalah rokok yang masuk atau dijual di pasaran dengan melanggar peraturan keuangan, bea cukai, dan peraturan lainnnya. Misalnya tanpa membayar bea masuk, cukai atau PPN, dan tanda mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
4. Penaggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lgi kejadian maupun perbuatan tersebut.
5. Korban adalah pihak yang menerima dampak dari suatu perbuatan pihak lain, akibatnya yang bersangkutan mengalami penderitaan atau

kerugian baik secara fisik, psikis, maupun materi.

6. Bea cukai adalah kepanjangan dari direktorat jenderal bea dan cukai adalah nama dari sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat dibidang kepabeanan dan cukai.
7. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu – individu yang berada dalam kelompok tersebut.
8. Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak.
9. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
10. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan merupakan sebagai salah satu aspek kajian kriminologi, dapat terwujud secara formal sebagi sistem peradilan pidana umum dan juga dapat terwujud secara informal berupa pengucilan dan lain sebagainya.